



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 166 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

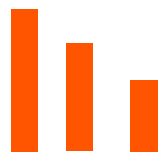
Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1506



RANCANGAN AKHIR RENJA PERUBAHAN **2024**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2024 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Kerja sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

Rancangan Akhir Perubahan Renja sebagai suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan Tahun 2024, merupakan langkah perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan kinerja dengan mengakomodir kebutuhan yang belum tersedia pada renja murni. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi dokumen penyempurnaan Renja tahun 2024 yang telah disusun sebelumnya.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2024 ini, semoga dapat memberikan gambaran sebagai dasar penetapan kinerja dan anggaran perangkat daerah tahun 2024.

Batam, Juli 2024

Kepala Dinas
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
Kota Batam



Drs. ERYUDI APRIADI

NIP. 19690425 198909 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBARiv

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penyusunan 10

BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 11

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 19

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 22

BAB. V PENUTUP

..... 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	12
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertamanan Kota Batam.....	20
Tabel 3.2	Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	21
Tabel 3.3	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renja Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L dan
Renstra Perangkat Daerah Provinsi..... 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan ini menjadi kompas bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Pencapaian target dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya perubahan arah kebijakan dan kondisi di lapangan yang sangat dinamis, termasuk laporan masyarakat yang berhubungan dengan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, Dan Pertamanan. Faktor inilah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Keputusan perangkat daerah dalam melakukan penyesuaian rencana kerja melalui perubahan renja. Perubahan renja yang sudah mulai digodok dari bulan Juni di tahun 2024, telah memasuki fase rancangan akhir yang memuat perubahan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2024 ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam mengoptimalkan kinerja di tahun 2024 dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat akan hunian layak dan terjangkau sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN. Penyesuaian rencana kerja merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, sehingga diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bagian Ketujuh, Paragraf 1 Pasal 125, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Renja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan yang dimulai dari :

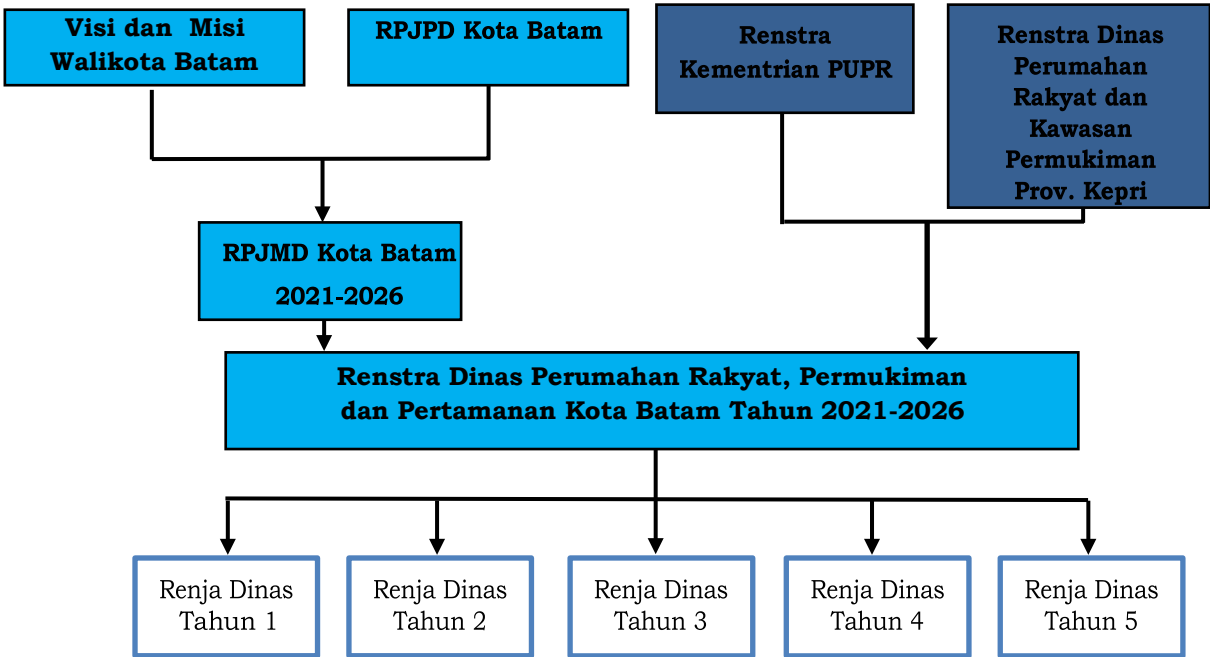
1. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah akan dijadikan sebagai bahan dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah.
3. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
4. Penetapan Renja Perangkat Daerah
- Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antar Renja Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Lainnya

Gambar 1.1 Keterkaitan Renja Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2021-2025;
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas;

41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
43. Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam;
44. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847);
45. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan dan Perkimtan);
46. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024;
47. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor : Tentang Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
48. Peraturan Walikota Batam Nomor 213 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2021-2026;
49. Perwako RKPD Perubahan 2024; Nomor 84 Tahun 2024, Tanggal 11 juli 2024 (Berita Daerah Nomor 1424)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuannya adalah sebagai pedoman/landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) dan acuan penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah (P-RKA PD).

1.4. Sistematika Penyusunan

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
- 3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023
- 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai
Dengan Triwulan II**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Tabel. T-C 29

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan

No	Organisasi	Sub Organisasi	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IKSK	Target Kinerja T1	Realisasi Kinerja T1	Target Kinerja T2	Realisasi Kinerja T2	Target Kinerja T3	Realisasi Kinerja T3	Target Kinerja T4	Realisasi Kinerja T4
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sasaran Pelaksanaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	23,29%	25,35%	53,63%	54,54%	76,81%	79,91%	100,00%	100,00%
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	9,64%	0,00%	51,85%	48,24%	81,41%	74,29%	100,00%	100,00%
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang di Kelola	19,60%	23,78%	50,55%	50,55%	82,89%	78,61%	100,00%	100,00%

N o	Organisasi	Sub Organi sasi	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IKSK	Target Kinerja T1	Realisasi Kinerja T1	Target Kinerja T2	Realisas i Kinerja T2	Target Kinerja T3	Realisa si Kinerja T3	Target Kinerja T4	Realisa si Kinerja T4
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00%	0,00%	41,08%	27,71%	86,54%	80,00%	100,00%	88,36%
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Jenazah yang dilayani pemakamannya	14,93%	14,18%	47,86%	40,94%	80,43%	53,69%	100,00%	89,25%

N o	Organisasi	Sub Organi sasi	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IKSK	Target Kinerja T1	Realisasi Kinerja T1	Target Kinerja T2	Realisas i Kinerja T2	Target Kinerja T3	Realisa si Kinerja T3	Target Kinerja T4	Realisa si Kinerja T4
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragam an Hayati Kabupaten/Ko ta	Pengelolaan Kebun Raya	Luasan Kebun Raya yang dikelola	11,58%	12,58%	63,59%	63,37%	84,26%	87,51%	100,00%	100,00%
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0,00%	0,00%	46,67%	26,67%	100,00%	33,33%	100,00%	100,00%
10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,77%	25,00%	92,31%	48,00%	100,00%	48,00%	100,00%	100,00%
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkroniasasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	20,99%	20,42%	52,43%	50,61%	76,92%	73,27%	100,00%	100,00%
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	25,00%	13,89%	50,00%	41,67%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%

N o	Organisasi	Sub Organi sasi	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IKSK	Target Kinerja T1	Realisasi Kinerja T1	Target Kinerja T2	Realisas i Kinerja T2	Target Kinerja T3	Realisa si Kinerja T3	Target Kinerja T4	Realisa si Kinerja T4
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	0,00%	0,00%	79,17%	49,93%	100,00%	72,14%	100,00%	89,16%
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0,00%	0,00%	46,30%	0,00%	99,54%	58,54%	100,00%	100,00%
16	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	0,00%	0,00%	62,42%	27,43%	100,00%	98,11%	100,00%	100,00%

N o	Organisasi	Sub Organi sasi	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IKSK	Target Kinerja T1	Realisasi Kinerja T1	Target Kinerja T2	Realisasi Kinerja T2	Target Kinerja T3	Realisasi Kinerja T3	Target Kinerja T4	Realisasi Kinerja T4
17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara diperkotaan	0,72%	0,72%	17,57%	14,67%	52,51%	54,82%	100,00%	95,70%
18	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0,00%	0,00%	91,83%	30,00%	95,38%	45,02%	100,00%	100,00%
19	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luasan Taman Keanekaragaman hayati yang dibangun / ditingkatkan	0,00%	0,00%	14,16%	17,81%	100,00%	59,59%	100,00%	100,00%
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji/diberi tunjangan	27,13%	16,61%	57,69%	48,41%	88,14%	75,84%	100,00%	100,00%
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0,00%	0,00%	100,00%	18,38%	100,00%	66,67%	100,00%	100,00%

N o	Organisasi	Sub Organi sasi	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IKSK	Target Kinerja T1	Realisasi Kinerja T1	Target Kinerja T2	Realisas i Kinerja T2	Target Kinerja T3	Realisa si Kinerja T3	Target Kinerja T4	Realisa si Kinerja T4
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	16,28%	16,28%	42,58%	50,91%	68,46%	78,62%	100,00%	100,00%
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	26,25%	25,00%	51,25%	50,01%	76,25%	75,01%	100,00%	100,00%
24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0,00%	0,00%	25,29%	20,45%	75,53%	66,06%	100,00%	87,49%
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0,00%	0,00%	86,37%	11,58%	93,18%	56,18%	100,00%	93,35%

N o	Organisasi	Sub Organi sasi	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IKSK	Target Kinerja T1	Realisasi Kinerja T1	Target Kinerja T2	Realisas i Kinerja T2	Target Kinerja T3	Realisa si Kinerja T3	Target Kinerja T4	Realisa si Kinerja T4
26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	32,08%	16,01%	58,03%	48,03%	79,01%	72,02%	100,00%	100,00%
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luasan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola	18,19%	19,05%	56,63%	57,29%	80,47%	80,35%	100,00%	93,59%
28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0,00%	0,00%	50,02%	56,00%	100,00%	56,00%	100,00%	83,33%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah untuk :

1. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional;
6. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun Tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah perkotaan.
3. Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah hinterland.

3.1.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan. Adapun Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman
- 2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan.
- 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan administrasi kesekretariatan.
- 4. Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertamanan Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola
			Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara
2	Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah perkotaan		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman di Wilayah Perkotaan
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan
			Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Perkotaan
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah
3	Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah hinterland		Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman di wilayah hinterland
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.000.000.000	8.750.000.000	750.000.000
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000.000	8.750.000.000	750.000.000
			Jumlah Pendapatan	8.000.000.000	8.750.000.000	750.000.000
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	38.885.636.302	43.157.046.435	4.271.410.133
5	1	01	Belanja Pegawai	12.484.204.933	15.998.928.437	3.514.723.504
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.401.431.369	26.862.859.027	461.427.658
5	1	05	Belanja Hibah	0	295.258.971	295.258.971
5	2		BELANJA MODAL	77.898.347.980	102.435.911.801	2,917,584,461
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.610.000	26.610.000	0
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.209.643.500	20.788.433.056	4.578.789.556
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.662.094.480	81.620.868.745	19.958.774.265

			Jumlah Belanja	116.783.984.282	145.592.958.236	28.808.973.954
			Total Surplus/(Defisit)	(108.783.984.282)	(136.842.958.236)	2.805.8973.954
6			PEMBIAYAAN			

Sumber Data : SIPD Kementerian Dalam Negeri

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2024 mengarahkan kebijakan pengembangan pelayanan dasar bagi di mainland maupun perkotaan guna mendukung pemerataan pembangunan di seluruh kawasan Kota Batam. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian rencana kerja dan pagu anggaran untuk mengakomodir capaian kinerja yang diharapkan.

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan pada tahun 2024 yang dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota Batam periode 2021-2026 yakni :

” Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera.”

Adapun misi Walikota periode 2021-2026 yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam adalah :

1. MISI II : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
2. MISI IV : Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan pada anggaran Perubahan APBD tahun 2023 meliputi 5 (lima) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**
- II. Program Pengembangan Perumahan**
- III. Program Kawasan Permukiman**
- IV. Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)**
- V. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Program diatas menjadi pemetaan awal bagi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan dalam mengelola kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan. Dengan luas sasaran kerja yang meliputi keseluruhan wilayah Kota Batam, dengan fokus pengembangan yang juga mulai perlahan diarahkan pada wilayah hinterland, maka rencana kerja pun perlu disesuaikan guna dapat memberikan hasil yang optimal dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Adapun hal yang menarik dari perangkat daerah ini adalah kewenangannya yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur, namun juga mengemban sebagian dari urusan lingkungan hidup. Dengan 2 urusan ini, dinas perumahan rakyat, permukiman, dan pertamanan diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan akan hunian yang layak yang didukung dengan kualitas lingkungan yang mumpuni.

Demi dapat mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian rencana kerja dengan melakukan perubahan alokasi anggaran tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan dokumen rencana strategis dinas sebagaimana tertuang pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kota Batam

Tabel T-C 33

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Pagu Perubahan Tahun 2024								Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaia n Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah			Sebelum	Sesudah		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								96.272.423.408,00	123.973.586.236,00			143.317.722.561,00				
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13.771.059.337,00	17.258.533.869,00			32.100.067.523,00				
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0	0			0				

1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam , Sekupang, Sungailuar Harapan	100%	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	0	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam , Sekupang, Sungailuar Harapan	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	0	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam , Sekupang, Sungailuar Harapan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	0	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										12.484.204.933,00		15.998.928.437,00					26.373.534.675,00	

1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungaili Harapan	100 %	100 %	72 Orang/Bulan	52 Orang/Bulan	100 %	100 %	12.484.204.933,00	15.998.928.437,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	213 Orang/Bulan	26.373.534.675,00
---	----	----	------	----	-----------------------------------	--	---	---	--	-------	-------	----------------	----------------	-------	-------	-------------------	-------------------	--	--	-----------------	-------------------

1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	0
1	04	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0					170.548.000,00
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	0
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	8 Orang	6 Orang	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	170.548.000,00

1	04	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah											83.320.500,00	83.320.500,00					986.374.200,00
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	450.000,00	450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	62.001.000,00
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	10 Paket	10 Paket	100%	100%	23.857.500,00	23.857.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	345.425.200,00
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	6 Paket	6 Paket	100%	100%	22.362.000,00	22.362.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	64.195.000,00

1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam , Sekupang, Sungail Harapan	100%	100%	3 Paket	2 Paket	100%	100%	3.835.000,00	3.835.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	61.360.000,00
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam , Sekupang, Sungail Harapan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.200.000,00
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam , Sekupang, Sungail Harapan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	32.816.000,00	32.816.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	446.193.000,00
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					3.174.057.000,00

1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		751.450.000,00
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	194.666.000,00
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	45 Unit	45 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	481.442.000,00
1	04	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	0	0	0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.746.499.000,00

1	04	01	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											677.258.404,00	586.649.432,00					310.417.248,00
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	285.140.000,00	285.140.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	227.100.000,00
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	0	0	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	0
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	392.118.404,00	392.118.404,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	83.317.248,00

1	04	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											526.275.500,00	589.635.500,00					1.085.136.400,00
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	34 Unit	24 Unit	100%	100%	349.105.500,00	412.465.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	493.971.000,00
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	75 Unit	59 Unit	100%	100%	4.270.000,00	4.270.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	46.520.000,00
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	1 Unit	1 Unit	100%	100%	172.900.000,00	172.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	502.605.400,00

1	04	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungi Harapan	0	0	0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	42.040.000,00
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											9.911.917.250	10.238.862.939					14.630.816.978
1	04	02	2		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											292.797.050,00	292.797.050,00					245.202.000,00
1	04	02	201	02	Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak	100%	0

																			Huni			
1	04	02	2.01	09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	99.600.050,00	99.600.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100%	96.702.000,00
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus											0,00	1.126.945.689				6.612.695.366,00	

1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Layak Huni	Kota Batam , Batu Aji, Tanjung Uncang	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 %	95 %	0,00	1.126.945.689	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100 %	6.612.695.366,00
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan											104.260.000,00	104.260.000,00				192.511.000,00	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	Persentase Rumah Susun Layak Huni	Kota Batam , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	95 %	95 %	104.260.000,00	104.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100 %	192.511.000,00
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											588.474.725	594.948.725				9.451.456.538,00	

1	04	03	2		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											0	0					1.693.00 2.000,00
1	04	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Peremugaran Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Peremugaran Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkotaan	Kota Batam , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland and Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	0

1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland and Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkotaan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland and Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	1.693.002.000,00
1	04	03	3		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											568.474.725	594.948.725				7.758454.538

1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland dan Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Wilayah Hinterland	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkotaan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 Unit	30 Unit	59.53 %	59.53 %	124.178.500,00	124.178.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland dan Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	748.052.000,00
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland dan Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkotaan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	444.296.225,00	470.770.225,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland dan Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	321.468.000,00

1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkotaaan	Kota Batam , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	128.320.000,00
1	04	03	2.03	09	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkotaaan	Kota Batam , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	6.560.614.538,00
1	04	05			PRORAM PENINGKATA											72.820.972.096,00	95.881.240.703,00				87.135.381.552,0	

					N PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																	0
1	04	05	2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan										72.820.972.096,00	95.881.240.703,00						87.135.381.552,00
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an	Kota Batam , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	2 Dokumen	97.02 %	97.02 %	0	621.557.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	100 %	189.080.000,00	

1	0	0	2.	0		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an	Kota Batam , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	372 Lokasi	380 Lokasi	97.0 2 %	97.0 2 %	71.026.676.980,00	93.031.478.087,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendar aan Bermotor untuk Pembiayaan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Perse ntase Penin gkatan Infrast ruktur Lingk unga n Perm ukim an di Perko taan Perse ntase Penin gkatan Infrast ruktur Lingk unga n Perm ukim an di Wilay ah Hinte rland	100 %	80.492.919.700,00
---	---	---	----	---	--	--	--	---	---	---	-------	-------	------------	------------	----------	----------	-------------------	-------------------	--	--	---	-------	-------------------

1	04	05	2.001	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	97.02 %	97.02 %	1.586.095.116,00	1.856.095.116,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perseentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan Perseentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	100 %	1.471.783.680,00
---	----	----	-------	----	--	---	---	---	--	-------	-------	-----------	-----------	---------	---------	------------------	------------------	------------------------------	---	-------	------------------

1	0	0	2.	0	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Jumlah Lokasi Perumahan yang Diperbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an	Kota Batam , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perseentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Perseentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	100 % 100 %	4.324.39 7.142,00
---	---	---	----	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	---	----------------------	----------------------

1	04	05	2.01	10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an	Kota Batam , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	97.02 %	97.02 %	208.200.000	372.110.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perse ntase Penin gkatan Infrast ruktur Lingk unga n Perm ukim an di Perko taan Perse ntase Penin gkatan Infrast ruktur Lingk unga n Perm ukim an di Wilaya h Hinte rland	100 %	657.201.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											20.511.560.874,00	21.619.372.000,00				25.678.123.040,00

2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											20.511.560.874,00	21.619.372.000,00					25.678.123.040,00
2	1	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											20.511.560.874,00	21.619.372.000,00					25.678.123.040,00
2	1	4	2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											20.511.560.874,00	21.619.372.000,00					25.678.123.040,00
2	1	0	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Kota Batam, Nongsa, Sambau	100%	100%	30 Ha	29 Ha	5.44%	5.44%	977.402.584,00	977.402.584,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	100%	1.512.674.600,00
2	1	0	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	24.55 Ha	24.55 Ha	5.44%	5.44%	4.893.418.370,00	4.428.140.575,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	100%	8.878.519.700,00

2	11	04	2.01	08	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	26 Unit	0.3 Ha	5.44%	5.44%	5.491.185.000,00	6.981.847.921,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	100%	5.982.839.300,00
2	11	04	2.01	09	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	247 Unit Ha	174.45 Ha	5.44%	5.44%	9.149.554.920,00	9.231.980.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	100%	9.304.089.440,00
TOTAL																108.069.124.082	136.878.098.036					161.415.436.989,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											8.714.860.200,00	8.714.860.200,00			7.580.408.612,00		
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											8.714.860.200,00	8.714.860.200,00			7.580.408.612,00		
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus											8.714.860.200,00	8.714.860.200,00			7.580.408.612,00		

1	04	02	2.05	02	Penatausahaa n Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Relokasi Korban Bencan a yang Ditanga ni Persentase Rumah Susun Layak Huni	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Layak Huni	Kota Batam , Sekup ang, Sunga i Harap an Kota Batam , Sei Beduk , Muka Kunin g Kota Batam , Sagul ung, Tembe si Kota Batam , Batu Aji, Tanju ng Uncan g	100 %	100 %	31 Doku men	31 Doku men	95 %	95 %	8.714.860.2 00,00	8.714.860.2 00,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Perse ntase Relok asi Korba n Benc ana yang Ditan gani Perse ntase Ruma h Susu n Layak Huni	100 %	7.580.40 8.612,00
TOTAL																8.714.860.2 00,00	8.714.860.2 00,00				7.580.40 8.612,00

BAB V

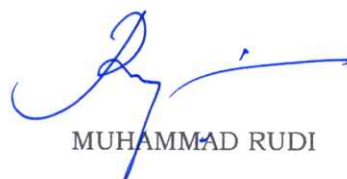
P E N U T U P

Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, Perangkat Daerah dan Pokok Pikiran DPRD dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Batam kedepan.

Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD dan APBDN Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2024 digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Keuangan dan Penganggaran dinas pada tahun 2024. Adapun pekerjaan yang tertunda pelaksanaannya pada tahun anggaran 2023 dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2024 dengan berpedoman pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN
PERTAMANAN

Jl. Kartini 1 No. 29 Sei. Harapan Sekupang Telp. (0778) 8016062, Fax. (0778) 8016062

Email : perakimtan@batam.go.id

BATAM

Kode Pos. 29425

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 049/RP.01.00/XII/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2023 DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;

b. bahwa untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan...

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026;
23. Peraturan Wali Kota Batam Nomor: 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;

24. Keputusan Wali Kota...

24. Keputusan Walikota Batam Nomor :
KPTS.76/HK/II/2021 Tentang Pendelegasian
Penandatanganan Keputusan Tentang Tim Penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kepada Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam.

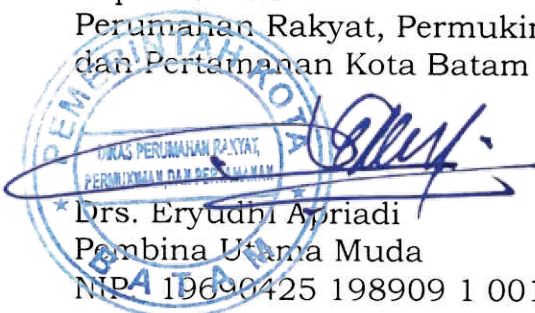
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam ;
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan/menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2023, Rancangan Awal Renja Tahun 2024, Rancangan Renja Tahun 2024, Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 sampai dengan Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 05 Desember 2022

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan Kota Batam


Drs. Eryudhi Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 198909 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam
Nomor : KPTS. 049/RP.01.00/XII/2022
Tanggal : 05 Desember 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS	PENANGGUNGJAWAB
2.	SEKRETARIS	KETUA
3.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	SEKRETARIS
I.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERUMAHAN	
NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	Koordinator
2.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
3.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
4.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
II.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERMUKIMAN	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Permukiman	Koordinator
2.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
3.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
4.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
III.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	
NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman	Koordinator
2.	Analisis Perkebun Raya	Anggota
3.	Analisis Perkebun Raya	Anggota
4.	Analisis Kebijakan	Anggota

IV.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI UPT RUSUNAWA	
NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala UPT Rusunawa Kota Batam	Koordinator
2.	Kasubbag TU UPT Rusunawa Kota Batam	Anggota
V.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI UPT KEBUN RAYA	
NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala UPT. Kebun Raya Batam	Koordinator
2.	Kasubbag TU UPT Kebun Raya Batam	Anggota

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 05 Desember 2022

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman dan
Pertamanan Kota Batam



Drs. Eryudhi Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 198909 1 001

CHECK List

Kelengkapan Bahan Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan

No	Bahan	Keterangan
1.	Rancangan Awal Renja PD yang telah ditandatangani	Ada/Tidak Ada
2.	SK Tim Penyusunan Renja PD	Ada/Tidak Ada
3.	Formulir E.70	Ada/Tidak Ada
5.	Renja Hasil cetak SIPD	Ada/Tidak Ada
REKOMENDASI		

Batam, Juli 2024

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Bapelitbangda
.....

Fany Octari, SKM, M.P.H
198510152010012010

.....

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Batam

No	JenisKegiatan	HasilPengendaliandanEvaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	√			

No	JenisKegiatan	HasilPengendaliandanEvaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurna an Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas
Perumahan Rakyat
Permukiman Dan Pertamanan
Kota Batam,

Drs. Eryudhi Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 198909 1 001